



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara:

PEMOHON I, lahir 15 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I, dan ;

PEMOHON II, lahir 23 September 1990, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dengan ini para Pemohon memberikan Kuasa Kepada **Denny Nur Indra, S.H.**, adalah Advokat & Pengacara yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2, Desa Krg. Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtr, mengajukan permohonan dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Agustus tahun 2014, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Indrayana Putra dann dihadiri oleh dua orang saksi nikah Hartono dan Hotim Indrawan Onggara sebagai kakak Kandung Pemohon 2 serta mas kawin uang Tunai sebesar Rp. 500,000 (Lima ratus ribu) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Surabaya karena Pemohon I berstatus duda Cerai Gugat dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , Laki-laki, Lahir di Lombok Timur 1 Juli 2015 (Umur 7 tahun) ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan pada tanggal 28 Agustus 2018 , dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Indrayana Putra dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama .Hartono dan Hotim Indarwan Onggara serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Agustus 2018 Nomor: 0378 / 040 / VIII / 2018;
4. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Pemohon 2 telah mengurus akte kelahiran anaknya dan terbit dengan kutipan akte kelahiran No. 5271-LT-01042020-0004 akan tetapi yang timbul hanya atas nama ibu akan tetapi

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hendak di rubah memasukan nama ayah / Bapaknya Arif Pribadi mendapat kesulitan karena Pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan asal usul anak / Pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum yang akan dijadikan dasar untuk Penambahan / memasukan nama ayah kandung kedalam akte kelahiran No. No. 5271-LT-01042020-0004 sebagai ayah kandung terhadap asal usul anak

5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan seorang orang anak yang bernama ANAK , Laki-laki Tempat Tanggal Lahir di Lombok Timur 1 Juli 2015 (Umur 7 tahun) adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2018 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/040/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tanggal 29 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Rungkang, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada bulan Agustus 2014 di Surabaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Indrayana Putra dengan dua saksi Hartono dan Hotim Indrawan Onggara Kakak Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak dicatatkan, karena status Pemohon I ketika itu Duda Cerai, sedang Pemohon II Gadis;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Fatta Nasrullah Al Farabi, lahir di Lombok Timur, tanggal 1 Juli 2015;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Saksi 2, SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bamboo Runcing No.7, Lingkungan Pejeruk Abian, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada Agustus 2014 di Surabaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Indrayana Putra dengan dua saksi Hartono dan Hotim Indrawan Onggara Kakak Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak dicatatkan, karena status Pemohon I ketika itu Duda Cerai, sedang Pemohon II Gadis;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Fatta Nasrullah Al Farabi, lahir di Lombok Timur, tanggal 1 Juli 2015;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal usul anak adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi, sedangkan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga melahirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta Kelahiran atau alat bukti lainnya;
- (2) Bila akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak setelah pengadaan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang dalam keterangannya mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Surabaya secara syariat agama Islam, pada tanggal 13 Agustus 2014, dan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, serta saksi mengetahui adanya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama Nur Fatta Nasrullah Al Farabi, lahir di Lombok Timur, tanggal 1 Juli 2015 adalah anak pemohon I dan pemohon II, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Lombok Timur, tanggal 1 Juli 2015, adalah anak Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi Muhamad** dan **H. Yusup, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Rusni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. H. Nasrudin, S.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Penyumpahan Rp		25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)